

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Hak asasi merupakan hak mendasar yang dimiliki setiap manusia semenjak dia lahir. Hak pertama yang kita miliki adalah hak untuk hidup seperti di dalam Undang Undang No. 39 tahun 1999 pasal 9 ayat (1) tentang hak asasi manusia, "*Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf hidupnya*".<sup>1</sup>

Meskipun di Indonesia telah di atur Undang Undang tentang HAM, masih banyak pula pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Seperti pelanggaran HAM yang terjadi pada 2015 silam atau kasus Angeline adalah pelanggaran hak asasi perlindungan anak. Padahal di dalamnya sudah terdapat Undang Undang yang mengatur di dalamnya, antara lain Undang Undang No. 4 tahun 1979 diatur tentang kesejahteraan anak, Undang Undang No. 23 tahun 2002 diatur tentang perlindungan anak, Keputusan Presiden No. 36 tahun 1990 diatur tentang ratifikasi konversi hak anak.<sup>2</sup>

Perlindungan Hukum adalah segala upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, bahkan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan hak-hak asasi yang ada dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Perlindungan hukum terhadap anak merupakan upaya perlindungan berbagai kebebasan hak asasi anak (fundamental rights and freedom of children), serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Perlindungan hukum bagi anak mencakup lingkup yang luas. Dalam perspektif kenegaraan, negara melindungi warga negaranya termasuk didalamnya terhadap anak dapat ditemukan dalam pembukaan UndangUndang Dasar Tahun 1945 yang tercermin pada alinea ke-IV, di

---

<sup>1</sup> Undang Undang No. 39 tahun 1999 pasal 9 ayat (1) tentang hak asasi manusia

<sup>2</sup> El Muhtaj, Majda. 2013. Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya . Jakarta: Rajagrafindo Persada, hal 51

dalam penjabarannya BAB XA tentang Hak Asasi Manusia, khususnya untuk Perlindungan Anak, Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 dinyatakan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”<sup>3</sup>

Teori perlindungan hukum merupakan perkembangan dari konsep pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia (HAM) yang berkembang pada abad ke-19. Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah upaya untuk mengorganisasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat supaya tidak terjadi tubrukan antar kepentingan dan dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Pengorganisasian dilakukan dengan cara membatasi suatu kepentingan tertentu dan memberikan kekuasaan pada yang lain secara terukur. Teori Perlindungan Hukum dari Satjipto Raharjo ini terinspirasi oleh pendapat Fitzgerald tentang tujuan hukum, yaitu untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat dengan cara mengatur perlindungan dan pembatasan terhadap berbagai kepentingan tersebut.<sup>4</sup>

Tindak kekerasan pada anak salah satunya disebabkan oleh kenakalan anak. Anak-anak terkadang memiliki perilaku yang menjengkelkan. Kondisi tersebut hendaknya dapat dimaklumi oleh tua, dan sebagai orang tua hendak cukup memberikan nasehat yang baik dengan menggunakan kata-kata yang lemah lembut agar anak tidak mengulangi perbuatannya. Selain permasalahan kenakalan anak, permasalahan lain yang menyebabkan tindakan kekerasan pada anak adalah persoalan ekonomi orang tua, pertengkarannya, dan perceraian orang tua.<sup>5</sup>

Seperti yang telah disinggung pada paragraf sebelumnya, salah satu bentuk kekerasan pada anak adalah kekerasan fisik atau kekerasan yang ditujukan pada tubuh

---

<sup>3</sup> Irwan Safarudin Harahap, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual Dalam Perspektif Hukum Progresif”, Jurnal Media Hukum, Vol.23, No.1 Juni 2016, Hlm.41

<sup>4</sup> Luthvi Febryka Nola, “Upaya perlindungan Hukum Secara Terpadu bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI)”, Jurnal Negara Hukum, Vol.7, No.1 Juni 2016, Hlm.39-40

<sup>5</sup> Pusdiklat Kesos, *Modul Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2)*. Bidang Perlindungan Anak Program Keluarga Harapan (PKH), Jakarta, 2014, hal. 25.

anak. Kekerasan fisik, yaitu kekerasan yang dilakukan secara fisik, misal: ditampar, ditusuk, dibanting, dan ditendang, sehingga dapat menimbulkan luka- luka hingga kematian.<sup>6</sup>

Dampak kekerasan fisik terhadap anak dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu dampak langsung terhadap fisik, yaitu: luka-luka, benjolan di tubuhnya, memar, patah tulang, luka bakar, cacat menetap, dan mengalami kematian. Sementara dampak secara tidak langsungnya adalah pertumbuhan dan perkembangan anak secara umum lebih lambat dibanding anak-anak normal lainnya. Hal tersebut disebabkan terjadi kerusakan menetap pada susunan syaraf yang mengakibatkan retardasi mental, masalah belajar/kesulitan belajar, buta, tuli, masalah dalam perkembangan motor/pergerakan kasar dan halus, kejadian kejang, ataksia, ataupun *hidoscifalus*.<sup>7</sup>

Melihat masih tingginya kekerasan yang terjadi pada anak dan dampak yang terjadi akibat kekerasan tersebut, maka penting dilakukan upaya pencegahan agar kasus-kasus serupa dimasa-masa yang akan datang dapat diminimalisir, ataubahkan hilang. Sementara bagi anak yang telah terlanjur menjadi korban kekerasan secara fisik perlu dilakukan perlindungan.

Perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mengatakan “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Selanjutnya jika dikaitkan dengan perlindungan anak yang menjadi korban akibat kekerasan yang ditimbulkan dalam bentuk rumah tangga pasti membicarakan

---

<sup>6</sup> Pusdiklat Kesos, *ibid*.

<sup>7</sup> *Ibid*, hal. 7



Hukum Positif, keberlakuan UUPA Nomor 23 Tahun 2002 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Anak jelas sudah menunjukkan perhatian Negara terhadap perlindungan anak (yang selanjutnya dalam, pembahasan nanti disebut UUPA) sangat diperhatikan tetapi disisi lain adanya ketentuan pidana yang mengatur tentang kekerasan dalam rumah tangga tidak menutup kemungkinan perbuatan pidana (kekerasan) yang dialami anak juga bisa tertampung pada hukum positif yang mengatur tentang kekerasan dalam rumah tangga, jika pelakunya adalah dalam satu rumah tangga.

Kekerasan adalah semua bentuk perilaku verbal non verbal yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain sehingga menyebabkan efek negatif secara fisik maupun psikologis pada orang yang menjadi sasarannya.<sup>8</sup> Kekerasan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sejumlah orang yang berposisi kuat (atau orang yang tengah merasa kuat) terhadap seseorang atau sejumlah orang yang berposisi lebih lemah (atau dipandang berada didalam keadaan lebih lemah), bersarakan kekuatannya entah fisik maupun non fisik yang superior dengan kesengajaan untuk dapat ditimbulkan rasa derita dipihak yang tengah obyek kekerasan.<sup>9</sup>

Kekerasan fisik terhadap anak yang terjadi memang sangat memperhatikan. Anak yang mengalami kekerasan fisik perlu perhatian secara serius, mengingat akibat dari kekerasan fisik terhadap anak akan menyebabkan anak mengalami trauma yang berkepanjangan. Trauma yang dialami oleh anak akan membahayakan perkembangan jiwa sehingga anak tidak dapat tumbuh dan berkembang secara wajar. Anak bukanlah obyek (sasaran) untuk tindakan kesewenang-wenangan dan perlakuan yang tidak manusiawi dari siapapun atau pihak manapun itu.<sup>10</sup> Kekerasan pada anak disebut juga dengan Child Abuse, yaitu semua bentuk kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh mereka yang seharusnya bertanggung jawab atas anak tersebut atau mereka yang

---

<sup>8</sup> Rianawati, *Perlindungan Hukum Terhadap Kekerasan Pada Anak*, Pusat Studi Gender dan Anak, Vol.2/No.1/2015, hlm.3.

<sup>9</sup> Rianawati, *Op.Cit*, hlm.3-4.

<sup>10</sup> Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung, Nuansa Cendekia, 2012, hlm.30.

memiliki kuasa atas anak tersebut, yang seharusnya dapat dipercaya, misalnya orang tua, keluarga dekat, dan guru. Bentuk-bentuk kekerasan pada anak dapat diklasifikasikan dalam 4 macam, yaitu:<sup>11</sup>

1. Kekerasan fisik
2. Kekerasan psikis
3. Kekerasan seksual
4. Kekerasan sosial (penelantaran)

Perspektif viktimologi dalam mengkaji korban memberikan orientasi bagi kesejahteraan masyarakat, pembangunan masyarakat, dalam upaya untuk menjadikan para anggota masyarakat tidak menjadi korban dalam arti luas. Dalam pengertian/definisi korban secara sosiologis, maka keberadaan korban jauh lebih kompleks daripada konsep korban dalam hukum pidana. Hal ini tidak lain akibat pengonstruksian pemahaman terhadap pengonstruksian kejahatan itu sendiri oleh kekuasaan melalui lembaga dan pranata hukum khususnya dalam peradilan pidana, dan akhirnya memberikan pengonstruksian korban. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tidak semua perbuatan yang mengakibatkan kerugian dan kerusakan masyarakat dapat dipidana. Pendefinisian korban secara luas mengkaji proses sosial yang memengaruhi pembuatan dan bekerjanya lembaga dan pranata untuk mempresepsi dan mereaksi terjadinya korban.<sup>12</sup>

Secara yuridis pengertian korban yang termasuk dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang dinyatakan korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang

---

<sup>11</sup> Sururin, Kekerasan Pada Anak (Perspektif Psikologi), (Sekertaris HIDMAT Muslimat NU Pusat), repository.uinjkt.ac.id/No.34575, 2016, hlm.4.

<sup>12</sup> C. Maya Indah S, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Krminologi*, Jakarta, Kencana, 2014, hlm.17 dan 27.

diakibatkan suatu tindak pidana. Melihat rumusan tersebut, yang disebut korban adalah<sup>13</sup>

1. Setiap orang
2. Mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau
3. Kerugian ekonomi
4. Akibat tindak pidana

Melindungi anak adalah melindungi manusia, dan membangun manusia seutuhnya. Hakekat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang berbudi luhur. Mengabaikan perlindungan terhadap anak, berakibat dapat menimbulkan berbagai permasalahan sosial yang mengganggu penegakan hukum, ketertiban, keamanan, dan pembangunan nasional.<sup>14</sup> Pada hakikatnya, perlindungan terhadap korban sebagai janji-janji hukum oleh sistem peradilan pidana berusaha mewujudkan fungsi primer hukum yang sebagaimana diungkapkan oleh I. S. Susanto dalam tiga hal:<sup>15</sup>

1. Perlindungan

Hukum berfungsi untuk melindungi masyarakat dari ancaman bahaya dan tindakan yang merugikan dari sesama dan kelompok masyarakat termasuk yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan (pemerintahan dan negara) dan yang datang dari luar, yang ditunjukkan terhadap fisik, jiwa, kesehatan, nilai-nilai, dan hak asasinya.

2. Keadilan

Hukum menjaga, melindungi dari keadilan bagi seluruh rakyat. Secara negatif dapat dikatakan bahwa hukum yang tidak adil yaitu apabila hukum yang bersangkutan

---

<sup>13</sup> Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hlm.10.

<sup>14</sup> Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Peradilan Anak Di Indonesia*, Bandung, Mandar Maju, 2005, hlm.2.

<sup>15</sup> C. Maya Indah S, *Op. Cit*, hlm.71



dipandang melanggar nilai-nilai dan hak-hak yang dipercayai harus dijaga dan dilindungi bagi semua orang.

### 3. Pembangunan

Hukum dipakai sebagai kendaraan baik dalam menentukan arah, tujuan, dan pelaksanaan pembangunan secara adil. Artinya, hukum sekaligus digunakan sebagai alat pembangunan namun juga sebagai alat kontrol agar pembangunan dilaksanakan secara adil.

Selain itu tidak lupa juga untuk memperhatikan Hak-Hak anak sebagai korban, dimana hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan harus di perhatikan guna terwujudnya perlindungan bagi anak korban kekerasan fisik. Didalam Undang-Undang Republik Indonesia 1945 mengatur tentang hak-hak asasi manusia yaitu Pasal 28 D ayat (1) “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum” dan Pasal 28 I ayat (2) “setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.

Selaras dengan hak yang telah disebut, menurut Van Boven yang dikutip :<sup>16</sup> “Hak-hak para korban adalah hak untuk tahu, hak atas keadilan, dan hak atas reparasi (pemulihan), yaitu hak yang menunjuk kepada semua tipe pemulihan baik material maupun nonmaterial bagi para korban pelanggaran hak asasi manusia. Hak-hak tersebut telah terdapat dalam berbagai instrumen-instrumen hak asasi manusia yang berlaku dan juga terdapat dalam yurisprudensi komite-komite hak asasi manusia internasional maupun pengadilan regional hak asasi manusia”.

Dalam sebuah kasus yang terjadi pada perkara Nomor : 863/Pid.B/2015/PN Dps, dimana terjadi kekerasan terhadap anak dibawah umur yang menimpa seorang anak yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Kekerasan tersebut dilakukan oleh

---

<sup>16</sup> Bambang Waluyo, Op. Cit., hlm.43.

ibu angkat dan di bantu dengan saksi Agustay Handa May ketika berada di rumah. Kejadian tersebut terjadi pada hari pada tanggal 15 Mei 2015 tersangka telah memukul korban sehingga kedua telinga dan hidung korban mengeluarkan darah, dan untuk menutupi perbuatan tersangka dengan semua akibat hukumnya tersangka merencanakan untuk menghilangkan nyawa korban yaitu pada 16 Mei 2015 bertempat di kamar tersangka dan juga kamar korban sekitar pukul 12.30 Wita, tersangka telah memukul korban dengan tangan kosong berkali kali kearah wajah dan juga menjambak rambut korban dan membenturkan kepala korban ke tembok sehingga korban menangis dan meminta ampun. selanjutnya tersangka membanting kepala korban ke lantai sehingga korban jatuh di lantai dengan kepala bagian belakang membentur lantai, Setelah korban tak berdaya, tersangka memanggil saksi Agustay Handa May untuk mengambilkan sprej serta tali rafia, korban dikubur di halaman rumah bersamaan dengan boneka berbie kesayangannya, Tersangka juga menyulutkan rokok yang sudah terbakar tersebut ke bagian tubuh korban, lalu korban dikubur dengan di bungkus sprej serta korden sebagai alas. Setelah itu tersangka meminta saksi Agustay Handa May untuk mengambil bambu-bambu sisa membuat kandang ayam. Setelah itu tersangka memintanya untuk meletakkan keranjang tersebut di sebelah bambu-bambu. Kemudian tersangka pergi mengambil makanan ayam lalu melemparkannya ke atas tempat kuburan korban. Setelah itu akibat perbuatan tersangka korban telah mengalami pendarahan, memar akibat dari penganiayaan serta sampai meninggal dunia. Setelah itu tersangka membuat laporan palsu yaitu hilangnya korban.

Akibat perbuatannya tersangka didakwa dengan Dakwaan Kesatu Primair melanggar pasal 340 KUHP, dan Dakwaan Kedua melanggar 76 I jo Pasal 88 UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Dakwaan Ketiga melanggar Pasal 76 B jo Pasal 77 B UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Dakwaan Keempat melanggar Pasal 76 A huruf



a jo Pasal 77 UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Pasal 340 “Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”

76 I jo Pasal 88 UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak “Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”

Pasal 76 B jo Pasal 77 B UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak “Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76B, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

Pasal 76 A huruf a jo Pasal 77 UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak “Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76A dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

Jika dilihat dari semua pertimbangan putusan hakim Jawab menurut saya, menimbang dari unsur dakwaan JPU unsur-unsur dakwaan terpenuhi, diperkuat dengan adanya saksi saksi + saksi ahli.

Para pakar hukum telah menguraikan adanya 9 (sembilan) teori penafsiran yang berbeda penggambarannya dari apa yang dikemukakan oleh Arief Sidharta. Kesembilan teori penafsiran tersebut adalah:<sup>17</sup>

1. Teori penafsiran letterlijk atau harfiah
2. Teori penafsiran gramatikal atau interpretasi bahasa
3. Teori penafsiran historis
4. Teori penafsiran sosiologis
5. Teori penafsiran sosio-historis
6. Teori penafsiran filosofis
7. Teori penafsiran teleologis
8. Teori penafsiran holistik.
9. Teori penafsiran holistik tematissistematis

Jika di bandingkan dengan jurnal/ skripsi lain. Maka saya akan mengambil contoh dari skripsi karya Richy C.U yang berjudul “Perubahan Politik Hukum Pidana Indonesia dalam Perlindungan Korban”. Lalu adapun pendekatan yang Richy tulis dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan filosofis. Bisa juga disebut penafsiran filosofis. Dalam skripsi tersebut menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan filosofis.

Sedangkan skripsi yang saya tulis Putusan nomor 863 / Pid. B / 2015 / PN Dps. Pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah Pendekatan Kasus (Case Approach), Pendekatan Perundang – Undangan (Statute Approach), dan Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach). Dan menggunakan penafsiran gramatikal.

---

<sup>17</sup> Lihat dan bandingkan pendapat sarjana yang memasukkan metode interpretasi (penafsiran) sebagai salah satu metode dalam penemuan hukum yang dilakukan dengan cara Interpretasi Gramatikal (kebahasaan). Sistematis (logis), Historis, dan Teleologis (sosiologis). Lihat, misalnya, Bambang Sutyoso dan Sri Hastuti, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 131-134

Masalah perlindungan hukum dan hak-haknya bagi anak-anak merupakan salah satu pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Agar perlindungan hak-hak anak dilakukan secara teratur, tertib dan bertanggung jawab maka diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang dijiwai sepenuhnya oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>18</sup>

Hakim dalam melakukan pertimbangan dalam mengadili sebuah perkara harus berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 53 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa “dalam memeriksa dan memutuskan perkara, Hakim bertanggung jawab atas penerapannya dan putusan yang dibuatnya. Penetapan dan putusan tersebut harus memuat pertimbangan Hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar”.<sup>19</sup>

Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari batas minimal dan juga tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi dari batas maksimal hukuman yang telah ditentukan Undang-Undang. Dalam memutus putusan ada beberapa teori yang digunakan oleh hakim. Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat digunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:<sup>20</sup>

1. Teori keseimbangan
2. Teori pendekatan seni dan intuisi
3. Teori pendekatan keilmuan
4. Teori pendekatan pengalaman
5. Teori ratio decidendi

---

<sup>18</sup> Wagiati Soetedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, Bandung, Refika Aditama, 2013, hlm.49- 54.

<sup>19</sup> H. Sunarto, *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata*, Jakarta, Kencana, 2014, hlm.53

<sup>20</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm.102.



## 6. Teori kebijaksanaan

Jika di bandingkan dengan putusan lain yang berkaitan dengan pembunuhan berencana. Menurut saya putusan nomor 36/Pid.B/2013/PN-SGT dapat memberikan keadilan kepada korban maupun keluarga yang di tinggalkan karena dalam putusan nomor 36/Pid.B/2013/PN-SGT yang didakwa dijatuhi pidana mati, sedangkan dalam putusan angeline terdakwa di jatuhi hukuman seumur hidup menurut saya sudah memberi keadilan bagi terdakwa maupun korban. Mengapa tidak dihukum mati? Karena hukuman mati sendiri melanggar HAM terutama hak untuk hidup yang seharusnya dilindungi, bahkan tidak bisa dikurangi dalam bentuk apapun dan oleh siapa pun. Perbedaan yang sangat mencolok disini dalam putusan nomor 36/Pid.B/2013/PN-SGT membunuh 3 korban, sedangkan dalam putusan nomor 863/Pid.B/2015/PN-DPS membunuh 1 korban.

Dengan adanya perbandingan kasus diatas maka akan ada alasan mengapa terdakwa dijatuhi hukuman seumur hidup, serta berkaitan juga dengan mengapa pidana mati dilarang.

Pidana mati adalah hukuman yang menuai proposisi dan kontradiksi di antara para pemikir hukum umum maupun Islam. Di satu sisi di anggap sebagai pelanggaran HAM, tetapi di sisi lain di anggap sebagai penegakan HAM. Karenanya, fenomena tersebut menarik. Maka dari itu saya tertarik membahas mengenai penerapan pidana seumur hidup yang sudah sesuai/ belum dalam kasus putusan nomor 863/Pid.B/2015/PN-DPS. Dan mendukung anti pidana mati.

### **B. Rumusan Masalah**

Mengapa hakim hanya jatuhkan pidana seumur hidup terhadap pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian dalam putusan nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps?

### **C. Tujuan Penulisan**

Adapun tujuan penulisan yang ingin dicapai sebagai berikut :

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan di penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim terhadap kasus kekerasan di rumah dikaitkan dengan perlindungan anak dalam Putusan Nomor 863/Pid.B/2015/ PN Dps.

### **D. Manfaat Penelitian**

Dengan penulisan penelitian ini di dapatkan manfaat antara lain:

1. Manfaat Teoritis : Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana dan juga yang memiliki minat melakukan penelitian tentang perlindungan hukum terhadap anak.
2. Manfaat Praktis : Hasil penelitian diharapkan dapat memberi manfaat pada upaya Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan, khususnya terhadap upaya penegakan hukum bagi pelaku.

### **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian pada hakikatnya berusaha untuk memberikan pedoman tentang tata cara seorang ilmuwan untuk mempelajari, menganalisis dan memahami lingkungan yang dihadapinya. Sedangkan penelitian adalah suatu usaha untuk menghimpun serta menemukan hubungan-hubungan yang ada antara fakta-fakta yang diamati secara seksama. Mengadakan suatu penelitian ilmiah mutlak harus menggunakan metode, karena dengan adanya metode maka penelitian yang dilakukan dapat terencana/ tersusun dengan baik. Demikian pula dalam penelitian ini juga menggunakan metode yang terbagi ke dalam beberapa langkah, meliputi: penentuan tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum, pengumpulan bahan hukum dan analisis bahan hukum.

## 1. Jenis

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penilitan normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki yang memberikan pendapatnya tentang penelitan hukum normatif, mengatakan “bahwa penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip – prinsip hukum, maupun doktrin – doktrin hukum guna menjawab isu yang dihadapi”,<sup>21</sup> atau dapat dikatakan, bahwa penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang bersumber dari data sekunder.

## 2. Pendekatan

Didalam suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan, yang dengan pendekatan tersebut di peroleh informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian dicari jawabannya.<sup>22</sup> Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) adalah Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang, regulasi dan putusan pengadilan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah Pendekatan yang beranjak dari pandangan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.<sup>23</sup> Dan pendekatan kasus (*case approach*) ialah Peneliti disini nantinya akan menggunakan pendekatan kasus terhadap proses penegakan hukum yang terkait pada perbuatan-perbuatan kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga dan putusan-putusan yang serupa. Serta menggunakan penafsiran gramatikal ialah Penafsiran yang didasarkan hukum tata bahasa sehari-hari. Hal ini dilakukan apabila ada suatu istilah yang kurang terang atau kurang jelas dapat ditafsirkan menurut tata bahasa sehari-hari. Penafsiran yang diberikan oleh undang-undang itu sendiri.

---

<sup>21</sup> Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2011, h. 35

<sup>22</sup> Soekadi, R.G, *Logika dasar*, Gramedia, Jakarta, 1985, hlm. 6.

<sup>23</sup> Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, h. 184-190.



### 3. Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari dua bagian yaitu; bagian hukum primer dan bagian hukum sekunder. Bagian yang pertama, yaitu bahan hukum primer. Bahan hukum primer adalah bahan hukum utama darimana asas dan kaidah dapat ditemukan, atau semua penelitian hukum normatif. Bahan hukum primer tersebut bersifat *autoritatif* yaitu peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan nomor 863 / Pid. B / 2015 / PN Dps. Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak .
3. Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
4. Kitab Undang Undang Hukum Pidana.
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
6. Konvensi Hak Anak tahun 1989.
7. Putusan Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps.

Bagian yang kedua adalah bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberi pelajaran mengenai bahan hukum primer berhubungan dengan isu penulis berupa doktrin atau teori yang diperoleh dari literatur/ jurnal hukum/ pendapat/ atau pembahasan para ahli hukum.

### 4. Tehnik Pengumpulan Data

Data atau bahan hukum yang dikumpulkan dengan metode *Library Research*, dan mengunduh peraturan perundang-undangan berkaitan dengan isu hukum yang diangkat penulis.

## 5. Analisis Bahan Hukum

Bahan Hukum yang dikumpulkan diatas dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif artinya analisis tidak menggunakan data kuantitatif atau data statistik dengan menemukan makna atau arti dari konsep-konsep yang berkaitan dengan isu hukum penulis.

